BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Alamat Sekretariat : Jl. Babakan No.37
RT/RW : 003/004 Kel. Ciimahi Kec. Cimahi Tengah
Telp : (022) 20665752 Email : bawaslucimahi@gmail.com

Nomor : 111/PM.00.02/K.JB-23/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : **Surat Rekomendasi**

Cimahi, 26 September 2022

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Cimahi
di
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 huruf (e), tentang Bawaslu Kabupaten/Kota Berkewajiban Mengawasi Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih Secara Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 58 ayat (1) tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tentang Surat Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 1312/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1250/K. BAWASLU/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Cimahi No : 025/RT.02/K.JB-23/09/2022 tertanggal 26 September 2022.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Cimahi memberikan Rekomendasi kepada KPU Kota Cimahi, sebagai berikut :

1. Agar KPU Kota Cimahi memberikan penjelasan terkait sejauh mana langkah yang telah diambil oleh KPU terhadap data yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Cimahi dalam Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Cimahi nomor : 157/PM.00.02/K.JB-23/12/2021;
2. Agar KPU mulai memperhatikan hak pilih kelompok rentan disabilitas dengan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan ;
3. Agar KPU Kota Cimahi memastikan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang bersumber dari formulir C7 KWK bisa masuk ke Data Pemilih Berkelanjutan dengan terus mengusahakan elemen-elemen data yang masih belum lengkap;
4. Agar KPU Kota Cimahi mencoret dalam DPB nama-nama orang meninggal dan pindah sesuai dengan data terlampir.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan, kiranya dapat ditindaklanjuti sebagai upaya bersama dalam menjaga Kualitas Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Cimahi

Jusapuandy, S,IP.

Tembusan :
Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat